

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Nafkah

Keluarga menurut konsep Islam mengungkapkan penggabungan fitrah antara kedua jenis kelamin. Namun bukannya untuk menggabungkan antara seorang pria dan wanita dalam wadah komunisme kehewan, melainkan untuk mengarahkan penggabungan tersebut ke arah pembentukan sebuah keluarga.¹⁶

Perkawinan dilakukan bukannya tanpa syarat, kemampuan secara lahir batin adalah dua hal utama dalam sebuah pernikahan atau kesediaan menafkahi keluarga. Dalam rumah tangga, suami sebagai kepala keluarga mempunyai kewajiban menafkahi istri dan anak-anaknya. Oleh karena itu dalam Islam, usaha suami dalam menafkahi keluarganya termasuk salah satu kategori ibadah.

Kewajiban uami untuk memberikan nafkah bagi istri dan keluarganya. Memang benar, kewajiban suami untuk memberikan nafkah adalah mutlak, dan tidak tergantung pada apakah istri memintanya atau tidak. Meskipun istri mungkin memiliki penghasilan atau sumber finansial sendiri, dan bahkan jika mereka berasal dari keluarga yang berkecukupan, hal ini tidak mengubah kewajiban suami sebagai pencari nafkah utama. Ini adalah salah satu prinsip dasar dalam ajaran Islam untuk memastikan kesejahteraan dan stabilitas keluarga. Namun, dalam situasi di mana istri bekerja dan memiliki

¹⁶ Mahmud Muhammad al-Jauhari, Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Al-Akhwat Al Muslimat wa Bina' Al-Usrah Al-Qur'aniyyah*, di terjemahkan oleh Kamran As'ad, Mufiliha Wijayatin dengan judul, *Membangun Keluarga Qur'an, Panduan Untuk Wanita Muslimah* (Cet I; Jakarta :Amzah, 2005), 5.

penghasilan sendiri, penting untuk membangun komunikasi dan saling pengertian di antara pasangan tentang bagaimana mengelola keuangan keluarga secara bijak. Keputusan mengenai pengeluaran dan bagaimana mengelola sumber daya finansial harus diambil bersama-sama dengan saling memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masing-masing pihak.

1. Pengertian Nafkah

Secara bahasa, nafkah berasal dari bahasa Arab (*An-Nafaqah*) yang artinya barang-barang yang dibelanjakan seperti uang, barang yang laku.¹⁷ *Nafaqah* menurut istilah fuqaha ialah: makanan, pakaian, dan tempat tinggal serta sesuatu yang disamakan dengan hal-hal itu. Dalam istilah mereka, kata *nafaqah* dipergunakan pada makan saja. Mereka mengatakan: laki-laki berkewajiban untuk memberikan nafkah, pakaian dan tempat tinggal kepada istrinya.¹⁸

Konsekuensi dari terlaksananya akad nikah dalam Islam. Hak istri untuk menerima nafkah lahiriyah atau kebutuhan hidup yang mencakup kebutuhan materi merupakan salah satu hak yang diberikan kepada istri setelah pernikahan. Nafkah dalam konteks pernikahan memiliki arti khusus, yaitu pemberian dari suami kepada istri berupa harta atau dukungan finansial untuk memenuhi kebutuhan istri dan keluarga. Ini adalah kewajiban mutlak bagi suami dan merupakan hak yang diamanatkan bagi istri dalam Islam. Prinsip ini menegaskan pentingnya keadilan, kebersamaan, dan kesejahteraan dalam hubungan suami istri. Hal ini juga

¹⁷ Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: PT. Hindakarya Agung, 1989), h. 463

¹⁸ Ahmad Al-Hajj Al-Kurdi, Wanita Dalam Fiqih Islam, (Semarang: Toha Putra), h. 57-58

menunjukkan bahwa Islam memberikan perlindungan dan dukungan konkret untuk memastikan kesejahteraan keluarga..¹⁹

Menurut Sulaiman Rasjid, nafkah mencakup segala sesuatu yang terkait dengan keperluan dan kebutuhan istri. Besar atau kecilnya nafkah akan bervariasi tergantung pada kemampuan suami yang memiliki kewajiban untuk menyediakannya, dan dapat dipengaruhi oleh kondisi dan situasi yang berbeda. Pendekatan ini menekankan bahwa nafkah bukanlah sekadar aspek finansial semata, tetapi juga mencakup pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan istri secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dalam penentuan nafkah sesuai dengan situasi dan kemampuan ekonomi suami.²⁰

Berdasarkan kesimpulan diatas tentang kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Sebagai bagian yang berhak menerimanya bertujuan untuk mencukupi kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, papan. Pemberian nafkah banyak atau sedikitnya mempertimbangkan kesanggupan suami dan menyesuaikan dengan kebutuhan keadaan keluarganya.²¹

2. Dasar Hukum Nafkah

Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya, terutama dalam bentuk materi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukm Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 165

²⁰ Subaidi, *Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam*, "Isti'dal, 2 (Juli-Desember 2014), 158

²¹ Syamsul Bahri, "Konsep Nafkah dalam Hukum Islam," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 66 (Agustus 2015), 2

sejalan dengan prinsip bahwa suami adalah pemimpin dalam keluarga dan bertanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan istri dan anak-anak.²²

a) Dalil Al-Qur'an, yaitu firman Allah SWT

وَالْوَلَدُ يُرَضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ
الرَّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَلَدَةٌ ۖ وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ۚ بِوَلَدِهِ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا
وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al – Baqarah ayat 233)²³

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي
تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ
فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara

²² Abdul Azziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2015).212

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Bumi Restu, 1976).

yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (Q.S. An Nisa' Ayat 34)²⁴

b) Dalil Sunnah, sabda Nabi SAW

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غَنَى وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ تَقُولُ الْمَرْأَةُ إِمَّا أَنْ تُطْعِمَنِي وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَنِي وَيَقُولُ الْعَبْدُ أَطْعِمْنِي وَاسْتَعْمِلْنِي وَيَقُولُ الْإِبْنُ أَطْعِمْنِي إِلَى مَنْ تَدْعُنِي فَقَالُوا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا هَذَا مِنْ كَيْسِ أَبِي هُرَيْرَةَ

Artinya :Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh Telah menceritakan kepada kami bapakku Telah menceritakan kepada kami Al A'masy Telah menceritakan kepada kami Abu Shalih ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Abu Hurairah radliallahu 'anhu, ia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sedekah yang paling utama adalah sedekah yang meninggalkan pelakunya dalam kecukupan. Tangan yang di atas adalah lebih baik daripada tangan yang dibawah. Dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu." Sebab, seorang isteri akan berkata, "Terserah, kamu memberiku makan, atau kamu menceraikanku." Dan seorang budak juga berkata, "Berilah aku makan dan silahkan engkau menyuruhku bekerja." Kemudian seorang anak juga akan berkata, "Berilah aku makan, kepada siapa lagi engkau meninggalkanku?." Mereka bertanya, "Wahai Abu Hurairah, apakah kamu mendengar hal ini dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam?" ia menjawab, "Tidak. Hal ini adalah dari Abu Hurairah"(HR. Bukhari)²⁵

c) Dalil Ijma'

Menurut Ibnu Qudamah, para ulama sepakat bahwa suami memiliki kewajiban memberi nafkah kepada istrinya setelah ia mencapai usia baligh, kecuali jika istri tersebut berperilaku nusyuz (tidak taat kepada suami). Di sisi lain, menurut Ibnu Mundhir, jika istri berperilaku nusyuz, suami boleh memberikan hukuman berupa

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Bumi Restu, 1976).

²⁵ Imam Bukhari, Shahihul Buhkari, dalam *Bab Kewajiban Memberi Nafkah Kepada keluarga*, Hadits No. 4936 (Aplikasi Kutubuttis"ah).

pukulan sebagai bentuk pengajaran. Ini adalah pandangan yang berbeda dalam interpretasi hukum Islam.²⁶

3. Ukuran–Ukuran Nafkah

Terdapat perbedaan pendapat mengenai kemampuan nafkah bagi suami menurut imam madzhab. satu mud bagi orang fakir dan dua mud bagi orang mempunyai kelebihan rejeki, dan satu setengah mud bagi orang miskin dalam keadaan menurut Imam Syafi'i. Adapula pendapat tujuh sampai delapan dirham bagi orang yang mempunyai kelebihan rejeki, dan empat sampai lima dirham bagi orang miskin masing-masing pada tiap bulannya menurut Imam Abu Hanifah.²⁷ Akan tetapi ulama lainnya juga mempunyai pendapat tidak mempunyai ukuran tertentu dalam memberikan nafkah. Penyebabnya karena perbedaan waktu, tempat, keadaan dan kebutuhan masing-masing orang.²⁸

Nafkah yang diberikan suami kepada istri tidak disebutkan dengan jelas pada dasar hukum Islam baik Alquran maupun hadist. Pada quran surat Ath-Thalaq ayat enam sampai tujuh mempunyai penjelasan umum bahwa nafkah suami kepada istrinya harus mencukupi. Maksud dari kata cukup yaitu cukup untuk kebutuhan istri dan harus sesuai dengan penghasilan yang diperoleh suami dari pekerjaannya. Hal ini telah ada pada firman Allah Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 228 yaitu sebagai

²⁶Tarmizi M Jakfar dan Fakhrurrazi, *Kewajiban Nafkah Menurut Ushul dan Furu Menurut Mazhab Syafi'i*, Vol. 1 No. 2 (Juli-Desember, 2017), 357-358.

²⁷Nasekhuddin, *Keikutsertaan Istri Dalam Pemberian Nafkah Rumah Tangga Menurut Hukum Islam* (Kudus: IAIN Kudus, 2020) 38.

²⁸ Nasekhuddin, *Keikutsertaan Istri Dalam Pemberian Nafkah Rumah Tangga Menurut Hukum Islam*, 39.

berikut:²⁹

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ

Artinya: “Dan para wanita memiliki hak (nafkah) yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf.” (Q.S Al-Baqarah : 228)

Ketentuan kadar nafkah pada ayat diatas,terbatas pada kata ma’ruf (pantas), mempunyai arti disesuaikan dengan keadaan suami. Seorang suami dalam menafkahkan hartanya selain tidak boleh terlalu bakhil, suami juga tidak boleh boros dalam menafkahkan hartanya. Dalam menafkahkan harta harus berpegang teguh kepada tuntuan Allah. Sebagaimana dalam firman Allah sebagai berikut:³⁰

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامٌ

Artinya: “Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian”. (Q.S Al-Furqan : 67)

Istri berhak mendapatkan nafkah jika memenuhi berbagai syarat yaitu:

1. Sahnya aqad
2. Istri telah bersedia berbakti pada suami jiwa dan raga
3. Istri rela dinikmati oleh suami
4. Mengikuti kehendak suami meski harus pindah tempat tinggal jika untuk kemaslahatan bersama.
5. Kemampuan untuk menjalankan tugas sebagai istri.

Apabila salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi, maka

²⁹ Departemen Agama RI, Alquran Tajwid dan Terjemahannya, (Bandung: CV Jabal Raudhotul Jannah, 2009), h. 37

³⁰ Departemen Agama RI, Alquran Tajwid dan Terjemahannya, (Bandung: CV Jabal Raudhotul Jannah, 2009), h. 37

suami tidak wajib memberikan nafkah kepada istrinya, sehingga suami tidak dapat menikmati istrinya dan istri enggan pindah ke tempat yang dikehendaki suami. Dalam hal seperti demikian suami tidak dibebani memberi nafkah, demikian pula istri yang *nusyuz* kepada suaminya.³¹

4. Konsep Nafkah dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Ketentuan Nafkah dalam UU No.1 Tahun 1974

Dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang merupakan hukum yang berlaku di Pengadilan Agama hanya mengatur secara umum mengenai hak dan kewajiban suami istri. Ketentuan mengenai hal ini terdapat dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34. Adapun Pasal 30 menyebutkan bahwa *“Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk memelihara rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”*.

Selanjutnya pada Pasal 31 menyebutkan :

- a) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat.
- b) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- c) Suami adalah Kepala Keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.

Pasal 32

³¹ Syamsul Bahri, *“Konsep Nafkah dalam Hukum Islam”*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 66 (Aceh: UIN Syiah Kuala, 2015), 389.

- a) Suami-istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap
- b) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam huruf (a) pasal ini ditentukan oleh suami-istri bersama

Pasal 33

Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

- a) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- b) Istri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
- c) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.³²

Undang-undang ini menempatkan suami dan istri pada kedudukan yang setara Artinya kedua pasangan berhak melakukan perbuatan sehingga menimbulkan akibat hukum bagi dirinya sendiri ataupun kepentingan bersama seperti dalam keluarga. Dan juga menjelaskan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Oleh karena itu harus ada rasa hormat, dan saling menghargai antara suami istri.

Undang-undang ini mengatur tentang hak dan kewajiban suami-istri baik materi dan non-materi. Kewajiban yang bersifat materi meliputi hak atas tempat tinggal dan kebutuhan rumah tangga, sedangkan hak non materi meliputi hak untuk diperlakukan secara adil dan baik.

³² Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dengan peraturan pelaksanaanya, hlm.8

5. Ketentuan Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam merupakan upaya untuk merinci hak dan kewajiban suami istri dalam Islam. Ini bertujuan untuk menguatkan dan melengkapi hukum materiil sebelumnya, sehingga dapat dijadikan sebagai hukum yang diberlakukan bagi umat Islam. Dengan demikian, Kompilasi Hukum Islam memberikan landasan hukum yang jelas dan terinci bagi praktik kehidupan sehari-hari dalam konteks perkawinan dan keluarga dalam Islam. Ini penting untuk memastikan keadilan, kesejahteraan, dan keharmonisan dalam hubungan suami istri. Dalam Kompilasi Hukum Islam hak dan kewajiban bersama suami istri, hak suami, hak istri, serta kedudukan masing-masing suami istri. Ketentuan tersebut dapat ditemukan dalam pasal 77 sampai dengan pasal 84.³³

Pasal 77

- a) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.
- b) Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;
- c) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
- d) Suami istri wajib memelihara kehormatannya

³³ Kompilasi Hukum Islam

- e) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama

Pasal 78

- a) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- b) Rumah kediaman yang dimaksud dalam huruf (a), ditentukan oleh suami istri bersama.

Pasal 79

- a) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga
- b) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- c) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Pasal 80

- a) Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- b) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- c) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa
- d) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - 1) Nafkah, kiswah dan tempatt kediaman bagi istri

- 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
- 3) Biaya pendidikan bagi anak.
- e) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada huruf (d) angka 1 dan 2 diatas mulai berlaku sesudah ada Tamkin sempurna dari istrinya.
- f) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada huruf (d) angka 1 dan 2.
- g) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud huruf e gugur apabila istri *nusyuz*.

Pasal 81

- a) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah.
- b) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam *iddah* talak atau *iddah* wafat.
- c) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman berfungsi sebagai tempat penyimpanan harta kekayaan, sebagai tempat menetap dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- d) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat

tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.³⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 dijelaskan dengan jelas kata-kata: suamilah yang membimbing istrinya dan keluarga, akan tetapi mengenai urusan-urusan rumah tangga yang penting diputuskan oleh pasangan suami istri. Selain itu pada ayat 2 juga terdapat kata perlindungan yang menjelaskan bahwa suami melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu yang diperlukan untuk kehidupan berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Dengan demikian bunyi-bunyi pasal diatas sangat terang dan jelas mengadopsi konsep- konsep yang ditawarkan oleh ajaran Agama. Dan yang ingin dikatakan dalam hal kedudukan suami yang lebih tinggi dan berkuasa sedangkan istri ditempatkan sebagai pemimpin kedua.³⁵ Dari pasal ini dapat disimpulkan bahwa keperluan berumah tangga yang wajib ditanggung suami mencakup nafkah, kiswah, tempat tinggal bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan. Ketentuan pasal ini juga mempertegas anggapan bahwa nafkah itu hanya untuk biaya makan, karena di samping nafkah masih ada biaya rumah tangga, dalam hal ini juga tidak sejalan dengan ketentuan etimologi nafkah tersebut yaitu pengeluaran.

Jadi dalam Kompilasi Hukum Islam hak dan kewajiban suami istri adalah sebagai berikut:

³⁴ Kompilasi Hukum Islam kewajiban suami terhadap isteri pasal 80 ayat (2) dan ayat (4)KHI

³⁵ Amiur Naruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqh Undang-Undang Nomor 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2006), 186-189.

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
2. Suami istri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.
4. Suami istri wajib menjaga kehormatannya.
5. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.
6. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.³⁶

B. Tinjauan Sosiologi Hukum

1. Pengertian Sosiologi Hukum

Kajian pendekatan sosiologi hukum Islam yang dipegang memiliki asumsi dasar yang sangat relevan. Hukum Islam memang tidak dapat dilihat sebagai sistem hukum yang terlepas dari sejarah dan keberadaan manusia. Seperti sistem hukum lainnya, hukum Islam juga terbentuk melalui interaksi manusia dengan konteks sosial dan politik mereka. Pemahaman seperti ini memberikan dasar yang kuat untuk menerapkan pendekatan sosio-historis dalam kajian hukum Islam. Dengan demikian, memahami konteks sejarah dan

³⁶Moh. Indris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 88

sosial dari pembentukan hukum Islam menjadi penting dalam upaya memahami dan menafsirkan ajaran-ajaran hukum ini dengan benar³⁷

Sosiologi hukum memadukan studi tentang hukum dan ilmu sosial, secara khusus memfokuskan pada hukum yang berlaku dalam masyarakat dan perilaku serta fenomena sosial yang mempengaruhi terbentuknya hukum di masyarakat. Sejarah mencatat bahwa istilah "sosiologi hukum" pertama kali digunakan oleh Anzilotti pada tahun 1882, dan sejak saat itu, disepakati bahwa bidang ini memfokuskan pada studi tentang hukum dalam konteks sosial.³⁸

Sudirman Tebba memberikan perspektif yang sangat relevan mengenai tinjauan hukum Islam dalam perspektif sosiologis. Ia menekankan pentingnya memahami bagaimana hukum Islam mempengaruhi perubahan dalam masyarakat Muslim. Sebaliknya, juga penting untuk memahami bagaimana masyarakat Muslim memengaruhi perkembangan hukum Islam. Pendekatan sosiologis memungkinkan untuk melihat dinamika interaksi antara hukum Islam dan masyarakat yang mengamalkannya. Ini menggambarkan hubungan timbal balik yang kompleks antara ajaran hukum dan realitas sosial.³⁹

Menurut Cik Hasan Bisri sangat relevan. Hal ini menempatkan aspek sosiologis sebagai pendekatan utama dalam memahami pelaksanaan hukum Islam. Melalui pendekatan ini, kita

³⁷Bani Syarif Maula, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia: Studi tentang Realita Hukum Islam dalam Konfigurasi Sosial dan Politik* (Malang: Aditya Media Publishing, 2010), 10.

³⁸ Zainuddin, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 2.

³⁹ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII-Press Indonesia, 2003), 9.

dapat memahami sistem sosial dan konteks kehidupan pada saat ulama-ulama tersebut mengembangkan pemikirannya. Dengan memanfaatkan pendekatan sosiologis, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam mengenai cara ulama memahami dan mendefinisikan realitas sosial dalam konteks hukum Islam.

Jadi, dari pemaparan sosiologi hukum dan hukum Islam di atas, yang dimaksud sosiologi hukum Islam adalah cabang ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum dengan tujuan memberikan penjelasan terhadap praktik-praktik hukum yang mengatur hubungan timbal balik antara berbagai fenomena sosial di dalam masyarakat Muslim yang mematuhi ajaran syariat Islam.⁴⁰ Sosiologi hukum Islam juga berarti ilmu sosial yang membahas hubungan saling memengaruhi antara perubahan sosial dan tempat hukum Islam dalam konteks masyarakat. Studi ini memungkinkan kita untuk memahami bagaimana faktor-faktor sosial dapat mempengaruhi perkembangan dan interpretasi hukum Islam, sekaligus bagaimana hukum Islam dapat mempengaruhi dan membentuk perubahan dalam masyarakat.

2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi berfokus pada studi ilmiah terhadap fenomena sosial dengan penekanan pada eksplanatif dan deskriptif. Di sisi lain, praktisi hukum adalah individu yang ahli dalam mengelola dan memahami hukum yang mengatur interaksi sosial. Mereka

⁴⁰ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), 18.

bertanggung jawab untuk mengaplikasikan hukum dalam konteks nyata. Sosiologi, pada dasarnya, adalah pengamat yang mempelajari fenomena sosial tanpa memiliki kewajiban praktis seperti praktisi hukum.⁴¹

Studi Islam memang mencakup dua aspek penting: aspek ritual dan aspek sosial. Keduanya saling terkait dan tidak bisa dipisahkan tanpa mengorbankan kepentingan dari salah satu aspek. Penerapan pendekatan sosiologi dalam studi hukum Islam memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap fenomena sosial yang berkaitan dengan hukum Islam. Hal ini membantu dalam memperdalam pemahaman terhadap hukum Islam secara doktrinal serta memahami dinamika yang ada di dalamnya.⁴²

3. Pendekatan Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum memandang sistem hukum dari perspektif ilmu sosial. Pada dasarnya, sosiologi hukum berpendapat bahwa hukum hanyalah satu dari banyak sistem sosial yang ada dalam masyarakat. Lebih jauh lagi, sistem-sistem sosial lainnya juga memberikan makna dan pengaruh terhadap hukum. Pendekatan ini membantu kita memahami bahwa hukum tidak berdiri sendiri, tetapi terkait erat dengan dinamika sosial, nilai-nilai, norma-norma, dan

⁴¹ Admin, “*Pengertian Sosiologi Hukum Islam*”, <https://www.suduthukum.com/2017/05/sosiologi-hukum-islam.html>, Diakses tanggal 10 Oktober 2023.

⁴² M. Rasyid Ridla, “*Sosiologi Hukum Islam: Analisis terhadap Pemikiran M. Atho’ Mudzhar*” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol.7, No. 2 (April, 2020), 298.

struktur kehidupan masyarakat. Ini memungkinkan kita untuk memahami konteks lebih luas di mana hukum beroperasi.^{43s}

Dalam pengkajian sosiologi hukum Islam, terdapat beberapa pemikiran tokoh seperti halnya M. Atho Mudzhar. Sebelum memasuki substansi permasalahan tentang hukum Islam dalam perspektif sosiologis, dalam perspektif M. Atho' Mudzhar memandang perlu untuk dikaji terlebih dahulu agama sebagai fenomena budaya dan agama sebagai fenomena sosial, dengan maksud untuk memperjelas fokus pengkajian. Pada awalnya, ilmu (science) diklasifikasikan menjadi dua macam, ilmu alam dan ilmu budaya. Ilmu alam bertugas mencari hukum-hukum alam, mencari keteraturan yang terjadi pada alam yang dilakukan dengan mengurai keterulangan suatu fenomena alam. Sebaliknya pengetahuan budaya, bersifat tidak terulang, melainkan unik.

Diantara ilmu pengetahuan kealaman dan pengetahuan budaya itu terdapat ilmu pengetahuan sosial. Ilmu-ilmu sosial berusaha mencoba memahami fenomena yang tidak berulang tetapi dengan cara memahami keterulangannya, sehingga penelitian ilmu sosial mengalami problem dari segi obyektivitasnya. Kemudian, dimanakah letak studi-studi agama [Islam]. Jika dilihat dari definisi yang sering dikemukakan yakni agama sebagai kepercayaan akan adanya sesuatu yang Maha Kuasa dan hubungan dengan yang Maha Kuasa itu, maka agama adalah gejala budaya, karena agama adalah

⁴³ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Sosiologi Hukum Empiris Terhadap Pengadilan*, (Jakarta: Kencana, 2012), Cet. I, 10.

kepercayaan. Sedangkan interaksi antara sesama pemeluk agama adalah gejala sosial. Dengan demikian, agama dapat dilihat secara bipolar, yakni sebagai gejala budaya dan sebagai fenomena sosial.⁴⁴

Hal ini berarti studi Islam dapat didekati dari perspektif fenomena budaya dan dapat pula dari perspektif fenomena sosial atau keduanya sekaligus. Ketika Islam dilihat sebagai gejala budaya, maka metodologi yang digunakan adalah metode penelitian budaya, seperti filsafat, sejarah, studi naskah dan arkeologi. Dan ketika Islam dilihat sebagai gejala sosial, maka metodologi yang digunakan adalah metode penelitian ilmu-ilmu sosial. Kemudian, penggunaan studi Islam sebagai fenomena budaya dan fenomena sosial sekaligus, dapat dilihat dari obyek studi tentang fatwa ulama dan situasi politik yang mengitarinya.⁴⁵

M. Atho Mudzhar menggunakan pendekatan sosiologi dalam kajiannya terhadap hukum Islam. Sasaran utama dari pendekatan ini adalah perilaku masyarakat dan interaksi antarmanusia seputar masalah-masalah hukum Islam, baik itu di antara sesama muslim maupun antara muslim dan non-muslim. Menurutnya, pendekatan sosiologi dalam hukum Islam dapat mencakup beberapa tema yaitu:⁴⁶

- a. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat.

⁴⁴ M. Amin Abdullah, Et.al, *Mencari Islam: Studi Islam Dengan Berbagai Pendekatan* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2009).

⁴⁵ M. Atho' Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: INIS, 1993).

⁴⁶ M. Atho" Mudzhar, "Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi," dalam (ed.) M. AminAbdullah, et.al., *Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi* (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), 246

Tema ini, mengingatkan kita pada Emile Durkheim yang mengenalkan konsep fungsi sosial agama. Dalam bentuk ini studi Islam mencoba memahami seberapa jauh pola-pola budaya masyarakat (misalnya menilai sesuatu sebagai baik atau tidak baik) berpangkal pada nilai agama, atau seberapa jauh struktur masyarakat (misalnya supremasi kaum lelaki) berpangkal pada ajaran tertentu agama atau seberapa jauh perilaku masyarakat (seperti pola konsumsi dan berpakaian masyarakat) berpangkal tolak pada ajaran tertentu agama.⁴⁷

- b. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam.

Seperti studi tentang bagaimana tingkat urbanisme Kufah telah mengakibatkan lahirnya pendapat-pendapat hukum Islam rasional Imam Hanafi atau bagaimana faktor lingkungan geografis Basrah dan Mesir telah mendorong lahirnya *qawl qadim* dan *qawl jadid* Imam al-Shafi'i.

- c. Tingkat pengamalan hukum agama masyarakat. Seperti bagaimana perilaku masyarakat Islam mengacu pada hukum Islam.

Studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat juga mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama itu diamalkan masyarakat. Melalui pengamatan dan survey,

⁴⁷ M. Atho' Mudzhar, "Pendekatan Sosiologi dalam Studi Hukum Islam", dalam Mencari Islam: Studi Islam dengan Berbagai Pendekatan, ed. M. Amin Abdullah, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), hlm. 30.

masyarakat dikaji tentang seberapa intens mengamalkan ajaran agama yang dipeluknya, seperti seberapa intens mereka menjalankan ritual agamanya dan sebagainya.

- d. Pola interaksi masyarakat di seputar hukum Islam. Misalnya, bagaimana kelompok-kelompok keagamaan dan politik di Indonesia merespon berbagai persoalan hukum Islam seperti Rancangan Undang-undang Peradilan Agama dan lain-lain.⁴⁸

Studi pola sosial masyarakat Muslim, seperti pola sosial masyarakat Muslim kota dan masyarakat Muslim desa, pola hubungan antar agama dalam suatu masyarakat, perilaku toleransi antara masyarakat Muslim terdidik dan kurang terdidik, hubungan tingkat pemahaman agama dengan perilaku politik, hubungan perilaku keagamaan dengan perilaku kebangsaan, agama sebagai faktor integrasi dan disintegrasi dan berbagai senada lainnya.

- e. Gerakan atau organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau kurang mendukung hukum Islam. Misalnya, perhimpunan penghulu, hakim, ulama, sarjana hukum Islam dan lain sebagainya.

Gerakan kelompok Islam yang mendukung paham kapitalisme, sekularisme, komunisme merupakan beberapa contoh diantara gerakan yang mengancam kehidupan beragama dan karenanya perlu dikaji seksama. Demikian pula munculnya

⁴⁸ M. Atho' Mudzhar, "Pendekatan Sosiologi dalam Studi Hukum Islam", dalam Mencari Islam: Studi Islam dengan Berbagai Pendekatan, ed. M. Amin Abdullah, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), hlm. 30.

kelompok masyarakat yang mendukung spiritualisme dan sufisme misalnya, yang pada tingkat tertentu dapat menunjang kehidupan beragama perlu dipelajari dengan seksama pula.⁴⁹

⁴⁹ M. Atho' Mudzhar, "Pendekatan Sosiologi dalam Studi Hukum Islam", dalam Mencari Islam: Studi Islam dengan Berbagai Pendekatan, ed. M. Amin Abdullah, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), hlm. 31